



Reorientasi Pidana Uang Pengganti Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Dan KUHP Baru

Rahmad Novriadi

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding author's: rahmadnovriadi0@gmail.com

Abstract

Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, effective since 2 January 2026, relocated the core corruption offenses into Articles 603-606 of the National Criminal Code without formulating an additional punishment equivalent to the restitution payment (uang pengganti) under Article 18 of the Anti-Corruption Law, risking the optimal recovery of state financial losses, a problem already evident from ICW data showing restitution executed by prosecutors throughout 2021 amounted to less than three percent of total state losses. This study analyzes the synchronization of restitution payment provisions between the two codes and examines how the reorientation of sentencing purposes affects asset recovery in corruption cases. It employs a descriptive-analytical normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Findings show that although Article 18 is not among the provisions revoked, the absence of an equivalent instrument in Article 66's additional punishments and the prohibition of analogy under Article 1(2) create disharmony in its application to defendants charged under Articles 603-604. The discussion also reveals a normative irony: the general "compensation" substitution mechanism under Article 94 is more varied than the special restitution mechanism, which recognizes only substitute imprisonment. The novelty lies in identifying this missing bridging norm after recodification, and in arguing that the "restoring balance" principle under Article 51 can serve as a normative basis for reforming the restitution substitution mechanism, in line with the pending Asset Forfeiture Bill.

Keywords : Asset Recovery, Corruption, National Criminal Code, Restitution Payment, Sentencing Reorientation

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026 memindahkan delik inti korupsi ke dalam Pasal 603-606 KUHP Nasional tanpa merumuskan norma pidana tambahan setara uang pengganti sebagaimana diatur Pasal 18 UU Tipikor, sehingga berpotensi mengancam optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara yang selama ini pun belum optimal, sebagaimana tercermin dari data ICW yang mencatat uang pengganti yang berhasil dieksekusi kejaksaan sepanjang 2021 kurang dari tiga persen total kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi pengaturan pidana uang pengganti antara UU Tipikor dan KUHP Nasional, serta mengkaji implikasi reorientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap *asset recovery* pada perkara korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pasal 18 UU Tipikor tidak termasuk pasal yang dicabut KUHP Nasional, ketiadaan padanan uang pengganti dalam jenis pidana tambahan Pasal 66 KUHP Nasional serta larangan analogi Pasal 1 ayat (2) menimbulkan disharmoni penerapan bagi terdakwa yang didakwa Pasal 603-604. Pembahasan turut mengungkap ironi normatif: mekanisme substitusi umum "ganti rugi" pada Pasal 94 justru lebih variatif dibanding mekanisme substitusi khusus uang pengganti yang hanya mengenal pidana penjara pengganti. Kebaharuan penelitian terletak pada identifikasi kekosongan norma penghubung (*bridging norm*) pascarekodifikasi delik korupsi serta argumentasi bahwa asas "memulihkan keseimbangan" dalam Pasal 51 KUHP Nasional dapat dijadikan basis normatif untuk mendorong reformulasi mekanisme substitusi uang pengganti dalam UU Tipikor, sejalan dengan momentum RUU Perampasan Aset.

Kata Kunci : Asset Recovery, Kuhp Nasional, Reorientasi Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling representatif dari karakter *profit-oriented crime* tersebut. Esensi korupsi bukan sekadar pelanggaran terhadap norma administratif atau etika jabatan, melainkan sebuah kejahatan ekonomi yang secara langsung menguras kekayaan negara demi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korporasi.¹ Konsekuensi logis dari karakter kejahatan semacam ini adalah bahwa penjatuhan pidana penjara semata, tanpa disertai upaya perampasan kembali hasil kejahatan, pada hakikatnya membiarkan pelakun atau bahkan keluarganya tetap menikmati kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum setelah masa pemidanaan berakhir. Kondisi demikian jelas mencederai rasa keadilan substantif masyarakat, sebab tujuan akhir pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelakunya, melainkan juga mengembalikan kekayaan negara yang telah dirampas untuk kepentingan publik.² Oleh karena itu, pidana tambahan yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara menempati posisi yang sama krusialnya dengan pidana pokok itu sendiri.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, instrumen pidana tambahan yang secara khusus dirancang untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah pidana pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Secara normatif, keberadaan pidana uang pengganti ini dimaksudkan sebagai *primary remedy* untuk mengembalikan kerugian negara secara langsung dan proporsional dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, berbeda dengan pidana denda yang besarnya telah ditentukan secara tetap dalam undang-undang.

Namun demikian, *das sollen* yang termuat dalam Pasal 18 UU Tipikor tersebut kerap berbenturan dengan *das sein* yang terjadi dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Ketentuan inilah yang dalam praktiknya justru dimaknai secara keliru oleh sebagian terpidana dan tidak jarang turut dipahami demikian oleh aparat penegak hukum di lapangan sebagai sebuah pilihan, bukan sebagai *ultimum remedium* yang semestinya hanya ditempuh apabila terpidana benar-benar tidak beritikad baik atau tidak mampu membayar.³ Fenomena empiris yang kerap disebut dengan istilah "pasang badan" ini menggambarkan pola perilaku terpidana korupsi yang secara sengaja menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsinya kepada pihak ketiga, kemudian mengaku tidak memiliki harta benda yang cukup, sehingga lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti yang durasinya relatif singkat bahkan dapat dipangkas lebih pendek lagi melalui pemberian remisi dibandingkan harus menyerahkan aset atau membayar uang pengganti yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah.

Persoalan ini diperparah oleh sejumlah kelemahan teknis dalam mekanisme eksekusi. Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor memberikan tenggat waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap bagi jaksa untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana guna menutupi uang pengganti, suatu jangka waktu yang dalam praktiknya kerap tidak realistis mengingat proses penyitaan harus melalui penetapan pengadilan, sementara

¹ Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2012, p. 78.

² Rahmat, Diding "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8, No. 1, 2020, p. 31

³ Syarifah, Nur 2015, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2026 10.55.

pelelangan memerlukan tahapan administratif yang berlapis.⁴ Ditambah lagi, pidana penjara pengganti yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu proporsional dengan besaran uang pengganti yang harus dibayar, sehingga muncul disparitas yang pada gilirannya membuka celah bagi terpidana untuk secara ekonomis lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti ketimbang melunasi kewajibannya. Akibat dari akumulasi persoalan normatif dan praktik tersebut, tujuan utama dari pidana uang pengganti yakni pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal kerap kali gagal tercapai. Berbagai kajian menunjukkan bahwa nilai uang pengganti yang berhasil dieksekusi oleh kejaksaaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan total kerugian negara yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, sehingga fungsi uang pengganti sebagai instrumen *asset recovery* pada akhirnya tereduksi menjadi sekadar sanksi simbolis di atas kertas.⁵

Di tengah persoalan implementasi UU Tipikor yang belum tuntas tersebut, Indonesia telah memasuki babak baru pembaruan hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Baru, yang telah berlaku pada 2 Januari 2026 lalu. Salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh KUHP Baru adalah dimasukkannya delik-delik inti (*core crime*) tindak pidana korupsi ke dalam Buku Kedua, tepatnya pada Bab Tindak Pidana Khusus, yang dirumuskan dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP Baru. Keempat pasal tersebut pada dasarnya merupakan kodifikasi ulang dari substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, yang secara eksplisit dicabut melalui ketentuan penutup KUHP Baru. Meskipun demikian, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 623 ayat (1) KUHP Baru, keberadaan UU Tipikor beserta seluruh pidana tambahan yang diatur termasuk pidana uang pengganti tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara tegas dan berbeda dalam KUHP Baru.⁶

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah kehadiran KUHP Baru sebagai *ius constituendum* membawa pembaruan yang substansial terhadap sistem pemidanaan korupsi, atautkah sekadar memindahkan rumusan delik tanpa perbaikan yang berarti pada aspek eksekusi pidana tambahan. Kajian atas struktur norma menunjukkan bahwa KUHP Baru memang membawa sejumlah perubahan pada pedoman pemidanaan, misalnya dihapuskannya sistem pidana minimum khusus pada sebagian rumusan delik suap sebagaimana diatur dalam Pasal 606 KUHP Baru, berbeda dengan UU Tipikor yang secara konsisten menganut ancaman pidana minimum khusus. Perubahan pendekatan pemidanaan ini turut memicu kritik dari kalangan pemerhati antikorupsi, yang menilai bahwa pergeseran delik korupsi dari kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuju kejahatan konvensional dalam kodifikasi hukum pidana umum berpotensi menurunkan derajat kekhususan penanganannya, termasuk pada aspek kewenangan penyidikan dan efek jera yang hendak dicapai.⁷ Yang menjadi sorotan penting bagi kajian ini adalah bahwa di tengah

⁴ Taufiq Nur Hidayat, Yudhi, Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4, No. 3, (2025), p. 398

⁵ Hikmawati, Puteri, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 10 No. 1, (2019), p. 93.

⁶ Abas Ali, Ibnu, 2025, Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023, Dandapala Mahkamah Agung, <https://dandapala.com/article/detail/pertautan-delik-korupsi-dalam-uu-tipikor-dan-kuhp-nasional-2023>, diakses pada tanggal 1 Juli 2026 12.35

⁷ Nicola, Alvin, 2022 "Kejahatan 'Biasa' Bernama Korupsi", Transparency International Indonesia, <https://ti.or.id/kejahatan-biasa-bernama-korupsi/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2026 12.50.

perubahan struktur pemidanaan tersebut, KUHP Baru pada kenyataannya tidak merumuskan norma baru mengenai pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan tersendiri dalam pasal-pasal korupsinya, sehingga pengaturan mengenai mekanisme, tenggat waktu, dan konsekuensi ketidakmampuan membayar uang pengganti tetap sepenuhnya bertumpu pada Pasal 18 UU Tipikor yang lama, dengan segala celah dan kelemahan yang telah terbukti gagal mengoptimalkan pemulihan kerugian negara selama lebih dari dua dekade penerapannya.

Kondisi inilah yang melahirkan urgensi bagi kajian yang lebih mendalam. Integrasi delik korupsi ke dalam KUHP Baru semestinya menjadi momentum strategis bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan reorientasi menyeluruh terhadap sistem pemidanaan korupsi, termasuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh terpidana untuk menghindari kewajiban pembayaran uang pengganti melalui praktik "pasang badan". Akan tetapi, jika pembaruan tersebut hanya menyentuh aspek rumusan delik dan ancaman pidana pokok tanpa disertai perbaikan sistemik pada mekanisme eksekusi pidana tambahan, maka dapat dikatakan bahwa KUHP Baru belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar yang menjadi akar kegagalan pemulihan kerugian negara selama ini. Pertanyaan kritis inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini: apakah reorientasi pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti benar-benar terwujud dalam konstelasi hukum baru pascaberlakunya KUHP Nasional, ataukah persoalan lama tersebut justru dipertahankan tanpa perbaikan yang berarti akibat relasi *lex specialis* antara KUHP Baru dan UU Tipikor yang belum terintegrasi secara utuh.

Signifikansi kajian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum terkait penjatuhan pidana uang pengganti serta pidana penjara pengganti yang proporsional, maupun jaksa selaku eksekutor putusan yang bertanggung jawab atas optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.⁸ Tanpa adanya kejelasan arah kebijakan hukum pidana pascaberlakunya KUHP Baru, dikhawatirkan disparitas penerapan dan celah hukum yang selama ini terjadi akan terus berulang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada studi doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin dan teori yang berlaku dalam bidang hukum lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai Sinkronisasi Pengaturan Pidana Uang Pengganti Antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan KUHP Baru Dalam Upaya Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dan Implikasi Reorientasi Pemidanaan Dalam KUHP Baru Terhadap Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Melalui Pidana Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Taufiq Nur Hidayat, Yudhi, Andri Winjaya Laksana, *Op. Cit.*

3. Pembahasan

Sinkronisasi Pengaturan Pidana Uang Pengganti Antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan KUHP Baru Dalam Upaya Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Pidana uang pengganti merupakan salah satu wujud kekhususan (*lex specialis*) hukum pidana korupsi Indonesia yang tidak dikenal dalam sistem pemidanaan KUHP lama. Dasar hukumnya termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang menentukan bahwa di luar pidana tambahan menurut KUHP lama, terpidana korupsi dapat pula dijatuhi "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." Formulasi ini memperlihatkan bahwa basis perhitungan uang pengganti bukanlah jumlah kerugian negara yang senyatanya terjadi, melainkan nilai harta benda yang dinikmati pelaku. Perbedaan basis perhitungan inilah yang menurut kajian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menimbulkan dualisme penafsiran hakim: sebagian memaknai uang pengganti sebagai instrumen perampasan hasil kejahatan (*asset deprivation*), sebagian lain memaknainya sebagai instrumen pemulihan kerugian negara (*state loss recovery*), dua orientasi yang tidak selalu menghasilkan angka yang sama dalam praktik peradilan.⁹

Dalam praktik peradilan sebelum berlakunya KUHP Nasional, penjatuhan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor relatif taat asas diterapkan berbarengan dengan dakwaan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana tergambar dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Nomor 2395 K/PID.SUS/2018. Konsistensi penerapan yang telah terbangun lebih dari dua dekade itulah yang kini dipertaruhkan pascaberlakunya KUHP Nasional, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

Mekanisme penegakan uang pengganti diatur secara rigid dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Tipikor yaitu apabila terpidana tidak melunasi uang pengganti dalam tenggat satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya, dan apabila harta benda tersebut tidak mencukupi, terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Konstruksi ini pada dasarnya menempatkan eksekusi harta kekayaan sebagai prioritas, dengan pidana penjara pengganti sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Prinsip keseimbangan turut ditekankan dalam praktik peradilan tipikor, di mana penjatuhan uang pengganti idealnya tetap proporsional dengan harta yang benar-benar diperoleh dari korupsi, agar tidak melampaui batas kewajaran dan menjadi kontraproduktif bagi terpidana.¹⁰

Sayangnya, dalam praktik, instrumen ini jauh dari optimal. Catatan ICW atas tren vonis tahun 2021 memperlihatkan bahwa dari total kerugian negara sebesar Rp62,9 triliun akibat 1.282 perkara korupsi, uang pengganti yang berhasil dibebankan hanya mencapai Rp1,4 triliun, atau kurang dari tiga persen dari total kerugian.¹¹ Selanjutnya problematika ini bersumber dari keterbatasan tenggat waktu pembayaran, prosedur eksekusi yang rumit,

⁹ Aisyah, Siti, dan Atikah Rahmi, "Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Unes Law Review*, 6, No. 2, (2023), p. 7562.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indonesia Corruption Watch, *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>, diakses pada tanggal 1 Juli 2026 18.10

serta celah hukum berupa opsi pidana penjara subsider yang justru dimanfaatkan terpidana, didukung peluang memperoleh remisi, untuk menghindari kewajiban pembayaran, sehingga fungsi uang pengganti bergeser menjadi sekadar sanksi simbolis belaka.¹² Persoalan struktural inilah yang kemudian berhadapan dengan tantangan baru pascaberlakunya KUHP Nasional. Berdasarkan konteks Reposisi Delik Korupsi dan Kekosongan Norma Uang Pengganti dalam KUHP Nasional tertuju kepada Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP Nasional secara eksplisit mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, yang substansi deliknya kemudian dialihkan ke dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP Nasional. Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional mengatur delik korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagai padanan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sementara Pasal 605 dan Pasal 606 mengatur delik suap dan gratifikasi.¹³ Kelima pasal UU Tipikor yang dicabut tersebut, bersama delik tindak pidana khusus lain seperti terorisme, pencucian uang, narkoba, dan HAM berat, berfungsi

sebagai *bridging articles*, yaitu delik inti (*core crime*) yang dirumuskan dalam KUHP sebagai penghubung antara rezim kodifikasi umum dengan undang-undang khusus di luar KUHP, tanpa dimaksudkan menghilangkan karakter tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Yang patut digarisbawahi, Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti tidak termasuk dalam daftar pasal yang dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP Nasional. Secara tekstual ketentuan ini semestinya tetap berlaku, termasuk bagi delik suap dan gratifikasi dalam Pasal 605–606 yang dalam praktik UU Tipikor selama ini juga lazim disertai pembebanan uang pengganti, tidak terbatas pada delik kerugian keuangan negara semata. Persoalannya, KUHP Nasional sebagai kodifikasi yang kini menjadi rujukan utama delik korupsi tidak memuat padanan norma uang pengganti dalam sistem pidanaannya sendiri. Pasal 64 KUHP Nasional membagi jenis pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Pidana tambahan diatur limitatif dalam Pasal 66 ayat (1): pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat, yang seluruhnya bersifat fakultatif dan hanya dijatuhkan apabila pidana pokok dinilai tidak cukup mencapai tujuan pidanaaan. Tidak satu pun dari keenam jenis pidana tambahan tersebut secara eksplisit dinamakan atau dirumuskan sebagai "uang pengganti."

Ketentuan yang paling mendekati, yaitu "pembayaran ganti rugi" dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d juncto Pasal 94 KUHP Nasional, secara konseptual berbeda signifikan dari uang pengganti. Penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa "ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban."¹⁴ Pasal 94 KUHP Nasional selanjutnya menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi tersebut ditujukan kepada korban atau ahli warisnya, dan apabila tidak dipenuhi, pelaksanaannya mengikuti mekanisme penegakan pidana denda, bukan mekanisme penyitaan dan pelelangan harta benda yang menjadi ciri khas Pasal 18 UU Tipikor. Konstruksi restitutif yang berorientasi pada korban perorangan ini secara konseptual kurang tepat diterapkan begitu saja pada

¹² Taufiq Nur Hidayat, Yudhi dan Andri Winjaya Laksana, *Op. Cit.*

¹³ Abas Ali, Ibnu, *Op. Cit.*

¹⁴ Muhammad Ave, Rafi, 2026, Ruang Lingkup Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan, Dandapala Mahkamah Agung, <https://dandapala.com/article/detail/ruang-lingkup-pembayaran-ganti-rugi-sebagai-pidana-tambahan>, diakses pada tanggal 1 Juli 2026 18.15

konteks kerugian keuangan negara, mengingat negara sebagai korban abstrak tidak lazim disamakan kedudukannya dengan korban dalam skema restitusi yang selama ini lebih lekat dengan tindak pidana HAM berat, terorisme, perdagangan orang, dan tindak pidana anak. Tidak mengherankan apabila ICW secara tegas mencatat absennya ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai salah satu kelemahan mendasar rekodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional. Kekosongan norma tersebut memunculkan disharmoni yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan tipikor. Pertanyaan mendasarnya, dapatkah pidana tambahan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor tetap dijatuhkan terhadap terdakwa yang didakwa berdasarkan Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP Nasional, mengingat delik pokoknya kini bersumber dari pasal KUHP yang berbeda nomenklatur dari pasal UU Tipikor yang telah dicabut? Pasal 622 ayat (4) KUHP Nasional memang mengatur mekanisme pengalihan pengacuan bagi ketentuan pidana lain yang sebelumnya merujuk pasal-pasal UU Tipikor yang dicabut, namun mekanisme tersebut hanya menyasar persoalan pengacuan delik pokok, bukan keterkaitan antara delik pokok yang baru dengan pidana tambahan uang pengganti yang lama. Tidak terdapat rumusan tegas yang menyatakan Pasal 18 UU Tipikor tetap melekat sebagai pidana tambahan bagi delik dalam Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional.

Kekosongan ini menjadi lebih pelik apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang justru diperketat dalam KUHP Nasional. Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan asas legalitas, sementara Pasal 1 ayat (2) secara eksplisit melarang penerapan hukum pidana secara analogi. Larangan analogi ini berimplikasi bahwa penerapan Pasal 18 UU Tipikor terhadap terpidana yang dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP Nasional tidak dapat sekadar diasumsikan melalui penalaran analogis atau semangat *lex specialis* semata, melainkan idealnya memerlukan rumusan penghubung yang tegas, sesuatu yang justru absen dalam Ketentuan Penutup KUHP Nasional. Risikonya, hakim dan penuntut umum berpotensi mengambil sikap berbeda-beda: sebagian tetap menjatuhkan uang pengganti dengan penalaran bahwa Pasal 18 UU Tipikor belum dicabut dan berlaku sebagai norma yang berdiri sendiri, sementara sebagian lain berpotensi ragu menerapkannya karena delik pokok yang didakwakan telah bersumber dari KUHP, bukan lagi UU Tipikor.

Preseden problem struktural serupa dapat dilihat pada status Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor pascaberlakunya KUHP Nasional. Oleh karena PERMA tersebut secara eksplisit merujuk pasal-pasal yang kini telah dicabut, Mahkamah Agung sendiri mencatat munculnya sedikitnya dua perspektif yang saling bertentangan di kalangan aparat penegak hukum: pertama, PERMA dinilai gugur demi hukum karena kehilangan objek pengaturan; kedua, PERMA dinilai tetap berlaku terbatas untuk perkara transisi berdasarkan Pasal 618 KUHP Nasional tentang asas *lex favor reo*. Pola ketidakpastian normatif yang sama sangat mungkin terulang pada pidana uang pengganti apabila tidak segera disikapi melalui langkah sinkronisasi yang tegas.

Kontestasi normatif atas delik korupsi dalam KUHP Nasional bukan sekadar wacana akademis, melainkan sungguh-sungguh tengah berlangsung di ranah konstitusional. Pada Januari 2026, dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional ke Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa kedua pasal tersebut tidak mengancam pidana mati sebagai instrumen pemidanaan terberat

bagi kejahatan luar biasa.¹⁵ Terlepas dari substansi permohonan yang berbeda dari isu uang pengganti, perkara yang masih berproses hingga pertengahan 2026 ini menegaskan bahwa konstruksi norma korupsi dalam Pasal 603–606 KUHP Nasional masih berada pada fase yang jauh dari mapan, sehingga kekosongan sinkronisasi uang pengganti yang menyertainya semakin mendesak untuk segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut menjadi sumber ketidakpastian baru.

Persoalan ini kian pelik karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang lahir khusus untuk menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional, justru secara eksplisit mengecualikan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, dan HAM berat dari mekanisme penyesuaian kategorisasi yang diaturnya. Dengan demikian, kekosongan sinkronisasi antara uang pengganti UU Tipikor dan sistem pemidanaan KUHP Nasional tidak turut terselesaikan melalui undang-undang penyesuaian tersebut, dan tetap menjadi persoalan terbuka yang harus dijawab melalui langkah legislasi maupun kebijakan yudisial lanjutan.

Disharmoni yang diuraikan di atas menegaskan bahwa sinkronisasi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional bukan sekadar persoalan teknis-legislatif, melainkan prasyarat substantif bagi optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa setiap kebijakan hukum pidana (*penal policy*), termasuk rekodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP, semestinya tidak dilepaskan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang lebih luas, yaitu bagaimana instrumen pemidanaan secara nyata mampu menanggulangi kejahatan dan memulihkan akibat yang ditimbulkannya, bukan sekadar persoalan harmonisasi tekstual semata.¹⁶ Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi yang tidak boleh tereduksi oleh perubahan sistematika kodifikasi hukum pidana.¹⁷

Dalam kerangka tersebut, langkah sinkronisasi yang paling tepat adalah menegaskan kedudukan Pasal 18 UU Tipikor sebagai norma yang tetap berlaku secara utuh dan melekat pada delik korupsi dalam Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP Nasional, sejalan dengan filosofi *bridging articles* yang telah dianut Pasal 622 KUHP Nasional untuk unsur delik pokoknya. Konsekuensinya, "pembayaran ganti rugi" dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP Nasional semestinya diposisikan sebagai norma pelengkap yang berlaku umum bagi tindak pidana di luar korupsi, bukan menggantikan kekhususan uang pengganti yang secara empiris terbukti lebih sesuai dengan karakter kerugian keuangan negara. Penegasan semacam ini dapat ditempuh melalui revisi terbatas atas Ketentuan Penutup KUHP Nasional maupun UU Tipikor, surat edaran atau peraturan Mahkamah Agung, atau secara ideal melalui pengaturan eksplisit dalam RUU Perampasan Aset yang hingga pertengahan tahun 2026 masih dalam tahap pembahasan teknis di Komisi III DPR RI bersama Badan Legislasi.

Momentum RUU Perampasan Aset ini penting untuk dikawal, mengingat rancangan tersebut menawarkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* berbasis pembuktian terbalik yang berpotensi melengkapi kelemahan uang pengganti selama ini, termasuk gagasan pembentukan badan khusus pengelolaan aset rampasan agar nilai ekonomisnya

¹⁵ Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026, "Mahasiswa Hukum Uji Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP," diakses melalui <https://www.mkri.id/berita/mahasiswa-hukum-uji-pasal-tindak-pidana-korupsi-dalam-kuhp-24451>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2026 20.10

¹⁶ Nawawi Arief, Barda *Op. Cit.*

¹⁷ Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

tidak menyusut akibat pengurusan yang berlarut-larut. Konsep pengayaan tidak wajar (*illicit enrichment*) yang diusung dalam RUU tersebut turut relevan bagi pemulihan kerugian negara, sebab memungkinkan penelusuran kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya sebagai titik masuk tambahan, di luar mekanisme uang pengganti yang selama ini bergantung sepenuhnya pada pembuktian pidana pokok terlebih dahulu. Meskipun demikian, sepanjang RUU tersebut belum disahkan, uang pengganti berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor tetap menjadi instrumen andalan yang keberlakuannya pascaberlakunya KUHP Nasional harus dipastikan tanpa keraguan.

Reformulasi teknis juga diperlukan untuk mengatasi kelemahan mendasar Pasal 18 UU Tipikor, mencakup penegasan tenggat waktu pembayaran yang lebih realistis serta skema pidana penjara subsider yang proporsional dan progresif terhadap nilai uang pengganti yang tidak dibayar, agar instrumen ini tidak lagi mudah dihindari oleh terpidana korupsi. Reorientasi pemulihan kerugian negara yang dicita-citakan hanya dapat terwujud secara optimal apabila fondasi normatifnya, yakni kepastian dan sinkronisasi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional, terlebih dahulu diselesaikan secara tuntas dan tidak dibiarkan menjadi ruang kosong yang berlarut-larut.¹⁸

Implikasi Reorientasi Pemidanaan Dalam KUHP Baru Terhadap Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Melalui Pidana Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) secara efektif sejak 2 Januari 2026 tidak sekadar menggantikan kitab hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga membawa pergeseran paradigmatis atas cara negara memandang makna dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Pergeseran ini tidak berhenti pada tataran filosofis-normatif, melainkan merembes ke berbagai bidang hukum pidana khusus, termasuk hukum pidana korupsi yang selama ini menjadikan pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti sebagai salah satu instrumen andalannya. Sub-bab berikut akan mengurai bagaimana reorientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional berimplikasi terhadap konstruksi hukum, legitimasi filosofis, dan tantangan struktural pelaksanaan uang pengganti sebagai instrumen *asset recovery* dalam perkara tindak pidana korupsi. Kajian ini penting mengingat KUHP Nasional dan UU Tipikor kini harus dibaca secara bersamaan sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana korupsi, sehingga pemahaman yang keliru mengenai relasi keduanya berpotensi menimbulkan disharmoni penegakan hukum di lapangan.¹⁹

Secara doktrinal, dikenal tiga aliran besar teori pemidanaan, yaitu teori absolut/retributif yang memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan, teori relatif/utilitarian yang menitikberatkan pada manfaat pidana bagi pencegahan kejahatan di masa depan, dan teori gabungan yang mengintegrasikan keduanya. KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) tidak pernah merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam batang tubuhnya, sehingga dalam praktik peradilan pidana Indonesia selama lebih dari satu abad, pemidanaan cenderung dimaknai secara retributif: berorientasi pada masa lalu, yakni pada "apa yang telah dilakukan" pelaku, tanpa pedoman yang jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana tersebut. Ketiadaan pedoman filosofis semacam ini sangat terasa dampaknya dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengingat karakteristik korupsi

¹⁸ Taufiq Nur Hidayat, Yudhi, dan Andri Winjaya Laksana, *Op. Cit.*

¹⁹ Rezania Dewanranty, Zenny, 2024, Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia, HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada tanggal 2 Juli 13.45

sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan kerugian bersifat kolektif terhadap keuangan negara, sehingga pemidanaan yang semata berorientasi pembalasan individual terhadap pelaku cenderung mengabaikan dimensi kerugian publik yang jauh lebih luas.²⁰

KUHP Nasional untuk pertama kalinya mengoreksi kekosongan ini melalui Bab III Buku Kesatu tentang Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan, tepatnya Pasal 51 dan Pasal 52 mengenai tujuan pemidanaan, serta Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 mengenai pedoman pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional merumuskan empat tujuan pemidanaan secara kumulatif, yaitu: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan huruf c di atas merupakan norma kunci bagi pembahasan ini. Untuk pertama kalinya, "memulihkan keseimbangan" diletakkan sejajar dengan tujuan pencegahan dan pembinaan sebagai tujuan pemidanaan yang sah secara normatif, bukan sekadar akibat ikutan dari penjatuhan pidana pokok. Selain itu, bahwa pembaruan hukum pidana harus diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga hukum pidana tidak lagi semata represif melainkan juga preventif dan memiliki fungsi pemulihan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, "keseimbangan" yang dimaksud Pasal 51 huruf c KUHP Nasional semestinya dimaknai pula sebagai keseimbangan antara kepentingan pembalasan terhadap pelaku dan kepentingan negara selaku pihak yang dirugikan (*victim state*) untuk memperoleh kembali kekayaannya yang hilang. Konsekuensinya, keberhasilan pemidanaan korupsi tidak lagi cukup diukur semata dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, melainkan juga dari sejauh mana kerugian keuangan negara benar-benar pulih sebagai bagian dari keseimbangan yang hendak dicapai.²¹

Instrumen hukum yang secara khusus disediakan untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi adalah pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU Tipikor), yang besarnya ditentukan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut; dan apabila hasil pelelangan tetap tidak mencukupi, terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Signifikansi ketentuan ini baru saja ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan pengujian materiil PT Timah dan pengusaha lainnya terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, sekaligus menegaskan pentingnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan pengenaan uang pengganti.²² Perkara *a quo* pada pokoknya

²⁰ Arafat, Muhammad, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", JIH: Jurnal Ilmu Hukum, 2, No 1, (2025), p. 35.

²¹ Nawawi Arief, Barda, *Op. Cit.*

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025; "MK: Aparat Harus Konsisten Terapkan Pengenaan Uang Pengganti Tipikor," Mahkamah Konstitusi RI, <https://www.mkri.id/berita/mk:-aparat-harus-konsisten-terapkan-pengenaan-uang-pengganti-tipikor-23307>, diakses pada tanggal 2 Juli 14.20

mempersoalkan kepastian hukum rumusan uang pengganti yang dibatasi sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dikaitkan dengan perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang cakupannya lebih luas. Sekalipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut, perdebatan mengenai batas cakupan objek uang pengganti ini tetap relevan untuk dicermati dalam kaitannya dengan standar pembuktian kerugian negara pascakodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.

Yang menarik untuk dicermati, semangat *punitive restitution* yang selama ini menjadi kekhususan UU Tipikor kini turut diakomodasi secara umum dalam KUHP Nasional. Pasal 66 KUHP Nasional, sebagai bagian dari pengaturan jenis-jenis pidana tambahan dalam Pasal 64, untuk pertama kalinya mencantumkan "pembayaran ganti rugi" sebagai salah satu pidana tambahan yang berlaku umum bagi setiap jenis tindak pidana, tidak lagi terbatas pada delik-delik tertentu seperti korupsi, yang dapat dijatuhkan hakim apabila penjatuhan pidana pokok saja dipandang tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 51. Lebih lanjut, Pasal 94 KUHP Nasional mengatur mekanisme eksekusi pembayaran ganti rugi tersebut secara *mutatis mutandis* dengan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83, yakni apabila terpidana tidak membayar, maka kekayaan atau pendapatannya disita dan dilelang oleh jaksa, dan apabila hasilnya belum mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial. Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso dalam *Anotasi KUHP Nasional* menjelaskan bahwa *ratio decidendi* di balik ketentuan ini adalah pemberian keadilan bagi korban, di mana pencantuman kewajiban pembayaran ganti rugi dalam putusan pengadilan mencerminkan upaya sistem peradilan untuk mengutamakan pemulihan hak korban, tidak semata kepentingan pembalasan terhadap pelaku.²³

Dari perbandingan kedua rezim tersebut, terlihat adanya ironi normatif yang perlu digarisbawahi. Mekanisme substitusi dalam Pasal 94 KUHP Nasional yang berlaku umum justru lebih variatif dan berorientasi pemulihan karena menyediakan tiga alternatif pengganti (penjara, pengawasan, atau kerja sosial), sedangkan mekanisme dalam Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor yang notabene bersifat khusus untuk delik korupsi justru hanya menyediakan satu alternatif substitusi, yakni pidana penjara pengganti semata. Kondisi ini pada praktiknya membuka celah bagi terpidana korupsi untuk secara rasional "memilih" menjalani pidana penjara pengganti yang relatif singkat karena dibatasi ancaman maksimum pidana pokok ketimbang membayar uang pengganti dalam jumlah besar, suatu fenomena yang kerap dikeluhkan dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, alih-alih memandang ketentuan umum KUHP Nasional sebagai ancaman bagi eksistensi kekhususan UU Tipikor, semangat reorientasi pemidanaan dalam Pasal 51 dan Pasal 66 KUHP Nasional semestinya justru dijadikan argumentasi normatif untuk mendorong pembaruan UU Tipikor agar mekanisme substitusi uang pengganti turut diperkaya, tidak lagi kaku pada opsi tunggal pidana penjara pengganti yang justru berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan pemulihan kerugian negara.

Implikasi reorientasi KUHP Nasional terhadap *asset recovery* tidak berhenti pada tataran filosofis, tetapi juga bersifat struktural akibat kebijakan rekodifikasi. Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, yang substansi deliknya kini beralih dan

²³ O.S. Hiariej, Eddy, dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2025, p. 86.

dirumuskan kembali secara berturut-turut sebagai Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, dan Pasal 606 KUHP Nasional. Perlu digarisbawahi bahwa Pasal 18 UU Tipikor tentang pidana tambahan uang pengganti tidak termasuk dalam daftar pasal yang dicabut tersebut, sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku secara independen dari proses rekodifikasi delik pokoknya. Hal ini dikuatkan oleh pandangan yang menyatakan bahwa dengan berlakunya KUHP Nasional, pengaturan pembebanan uang pengganti sama sekali tidak mengalami pergeseran dan tetap masuk dalam rumpun pidana tambahan sebagaimana sedia kala,²⁴ sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang menegaskan bahwa UU Tipikor tidak serta-merta tercabut keberlakuannya semata karena delik pokok korupsi telah dikodifikasi ke dalam KUHP Nasional.

Bifurkasi norma semacam ini melahirkan konsekuensi yuridis yang tidak sepele bagi pembuktian dasar penjatuhan uang pengganti. Pasal 603 KUHP Nasional, sebagai bentuk baru dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dirumuskan sebagai delik materiil yang mensyaratkan pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum dengan timbulnya kerugian keuangan negara secara nyata, berbeda dengan rumusan delik formil dalam UU Tipikor lama yang cukup dibuktikan dari selesainya perbuatan tanpa perlu membuktikan akibat nyata. Konsekuensinya, penghitungan besaran uang pengganti yang bergantung pada besaran kerugian negara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan selaku lembaga konstitusional yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara akan semakin bertumpu pada kekuatan pembuktian hubungan kausalitas tersebut di persidangan, dan bukan sekadar pembuktian formil atas unsur perbuatan semata.

Dengan kata lain, reorientasi delik korupsi menjadi delik materiil dalam KUHP Nasional turut menaikkan standar pembuktian yang harus dipenuhi penuntut umum sebelum uang pengganti dapat dibebankan sebagai instrumen pemulihan aset, sekaligus menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam metodologi penghitungan kerugian keuangan negara agar tidak menghambat fungsi pemulihan yang hendak dicapai. Di sisi lain, karakter Pasal 603 KUHP Nasional sebagai *delicta commune* yang dapat diterapkan kepada siapa saja, termasuk korporasi, tanpa mensyaratkan kualitas subjek hukum tertentu berbeda dengan Pasal 604 KUHP Nasional yang bersifat *delicta propria* karena mensyaratkan pelaku berstatus pejabat publik turut memperluas cakupan subjek yang berpotensi dibebani kewajiban uang pengganti, sepanjang keterkaitan pihak tersebut dengan perolehan hasil tindak pidana korupsi dapat dibuktikan secara materiil di persidangan. Dalam praktik penegakan hukum, efektivitas uang pengganti sebagai instrumen *asset recovery* masih jauh dari optimal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara melalui uang pengganti kerap terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam penelusuran dan eksekusi aset, keterbatasan nilai aset tersita dibandingkan besaran kerugian yang didakwakan, serta problematika struktural lain yang menghambat tercapainya fungsi pemulihan kerugian negara secara optimal. Faktor koordinasi antarlembaga turut memegang peranan penting dalam hal ini, mengingat pengadilan tindak pidana korupsi selaku lembaga pemutus tidak memiliki kewenangan eksekutorial, sementara kewenangan eksekusi berada di tangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam praktiknya, koordinasi yang kurang optimal antarlembaga penegak hukum tersebut kerap menghambat proses pemulihan kerugian negara secara menyeluruh. Penelitian terhadap pelaksanaan *asset recovery* oleh Kejaksaan Negeri Badung, misalnya, menemukan bahwa

²⁴ Aisyah, Siti, dan Atikah Rahmi, *Op. Cit.*

sekalipun upaya penyitaan, perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti telah dilaksanakan sesuai kewenangan hukum yang tersedia, hasil pemulihan kerugian negara pada praktiknya tetap belum optimal.²⁵ Pada titik inilah reorientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional relevan untuk dijadikan basis argumentasi pembaruan kebijakan. Apabila "memulihkan keseimbangan" sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf c KUHP Nasional sungguh-sungguh diperlakukan sebagai tujuan pemidanaan yang berkedudukan setara dengan tujuan pencegahan dan pembinaan, maka pelaksanaan uang pengganti tidak dapat lagi diposisikan sekadar sebagai pidana tambahan yang bersifat opsional dan sekunder terhadap pidana pokok, melainkan harus digeser menjadi instrumen utama pemulihan kerugian negara yang pelaksanaannya diprioritaskan aparat penegak hukum sedini mungkin sejak tahap penyidikan melalui penelusuran aset (*asset tracing*) dan penyitaan dini, sebagaimana juga tersirat dari penegasan Mahkamah Konstitusi perihal pentingnya konsistensi penerapan uang pengganti oleh aparat.

Momentum reorientasi filosofis ini juga membuka ruang argumentatif bagi penguatan paradigma *non-conviction based asset forfeiture* sebagai instrumen pelengkap uang pengganti, mengingat pendekatan berbasis putusan pemidanaan (*conviction-based*) semata terbukti kurang adaptif terhadap karakteristik kejahatan korupsi yang kian kompleks, sehingga mendesaknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi semakin beralasan secara filosofis, tidak sekadar kebutuhan teknis pemberantasan korupsi semata.²⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reorientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional membawa implikasi ganda terhadap pengembalian aset melalui pidana uang pengganti: di satu sisi memberikan legitimasi filosofis yang lebih kokoh bagi eksistensi uang pengganti sebagai wujud *punitive restitution* yang kini turut diakui sebagai prinsip umum pemidanaan, namun di sisi lain memunculkan tantangan struktural berupa bifurkasi norma dan disharmoni mekanisme substitusi yang menuntut pembaruan lebih lanjut terhadap UU Tipikor agar semangat pemulihan keseimbangan yang dicita-citakan KUHP Nasional dapat terwujud secara utuh dalam perkara tindak pidana korupsi.

4. Kesimpulan

Reformulasi teknis juga diperlukan untuk mengatasi kelemahan mendasar Pasal 18 UU Tipikor, mencakup penegasan tenggat waktu pembayaran yang lebih realistis serta skema pidana penjara subsider yang proporsional dan progresif terhadap nilai uang pengganti yang tidak dibayar, agar instrumen ini tidak lagi mudah dihindari oleh terpidana korupsi. Reorientasi pemulihan kerugian negara yang dicita-citakan hanya dapat terwujud secara optimal apabila fondasi normatifnya, yakni kepastian dan sinkronisasi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional, terlebih dahulu diselesaikan secara tuntas dan tidak dibiarkan menjadi ruang kosong yang berlarut-larut. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa reorientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional membawa implikasi ganda terhadap pengembalian aset melalui pidana uang pengganti: di satu sisi memberikan legitimasi filosofis yang lebih kokoh bagi eksistensi uang pengganti sebagai wujud *punitive restitution* yang kini turut diakui

²⁵ Nyoman Trisna Pradewi, Ni, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, "Kendala Pelaksanaan Asset Recovery Oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, No. 1, (2026), p. 4156.

²⁶ Klarisa Paruntu, Natasya, Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara", *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8 No. 3, (2025), p. 1910.

sebagai prinsip umum pemidanaan, namun di sisi lain memunculkan tantangan struktural berupa bifurkasi norma dan disharmoni mekanisme substitusi yang menuntut pembaruan lebih lanjut terhadap UU Tipikor agar semangat pemulihan keseimbangan yang dicitakan KUHP Nasional dapat terwujud secara utuh dalam perkara tindak pidana korupsi

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 78.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- O.S. Hiariej, Eddy, dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2025.

Jurnal

- Alwan Fillah, Muhammad, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia", *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 5, no. 1 (2023): 52–64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>
- Rahmat, Diding "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8, No. 1, 2020.
- Taufiq Nur Hidayat, Yudhi, Andri Winjaya Laksana, "Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4, No. 3, (2025).
- Hikmawati, Puteri, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 10 No. 1, (2019).
- Aisyah, Siti, dan Atikah Rahmi, "Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Unes Law Review*, 6, No. 2, (2023).
- Nyoman Trisna Pradewi, Ni, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, "Kendala Pelaksanaan Asset Recovery Oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, No. 1, (2026).
- Arafat, Muhammad, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, No 1, (2025).
- Klarisa Paruntu, Natasya, Amad Sudiro, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara", *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8 No. 3, (2025), hlm. 1910.

Internet

- Syarifah, Nur 2015, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan,

<https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>.

Abas Ali, Ibnu, 2025, Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional 2023, Dandapala Mahkamah Agung, <https://dandapala.com/article/detail/pertautan-delik-korupsi-dalam-uu-tipikor-dan-kuhp-nasional-2023>.

Nicola, Alvin, 2022 "Kejahatan 'Biasa' Bernama Korupsi", Transparency International Indonesia, <https://ti.or.id/kejahatan-biasa-bernama-korupsi/>.

Indonesia Corruption Watch, *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>.

Muhammad Ave, Rafi, 2026, Ruang Lingkup Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan, Dandapala Mahkamah Agung, <https://dandapala.com/article/detail/ruang-lingkup-pembayaran-ganti-rugi-sebagai-pidana-tambahan>.

Rezania Dewanranty, Zenny, 2024, Teori Pidana yang Dianut di Indonesia, HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.

Putusan Pengadilan

Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026, "Mahasiswa Hukum Uji Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP," diakses melalui <https://www.mkri.id/berita/mahasiswa-hukum-uji-pasal-tindak-pidana-korupsi-dalam-kuhp-24451>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025; "MK: Aparat Harus Konsisten Terapkan Pengenaan Uang Pengganti Tipikor," Mahkamah Konstitusi RI, <https://www.mkri.id/berita/mk:-aparatus-konsisten-terapkan-pengenaan-uang-pengganti-tipikor-23307>.